



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PUSAT STATISTIK  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 09/HK.610/NK/12/2023

Nomor : 990/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2023

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI STATISTIK BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-12-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo 6-8 Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI ARIE SETIADI, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- c. penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- d. pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik;
- e. diseminasi informasi dan edukasi publik di bidang statistik;
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama (6) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

### Pasal 5

#### KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi maka PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

Pasal 8  
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
  - a. PIHAK KESATU  
Badan Pusat Statistik  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum  
Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat 10710  
Telepon : (021) 3507047  
Email : [humas.hukum@bps.go.id](mailto:humas.hukum@bps.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  
Kepala Biro Perencanaan

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3842 2388

Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



BUDI ARIE SETIADI

PIHAK KESATU,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI